

ABSTRAK

PENGELOLAAN DANA DESA PADA KALURAHAN HARGOBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh

Sri Yulindawati

Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M. Adanya kasus yang menyeret oknum aparat desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Seperti halnya yang terjadi di Kalurahan Hargobinangun yang Kepala Kelurahan sebelumnya terbukti melakukan kecurangan yaitu, tindakan mendanai dan mengendalikn aktivitas tambang liar. Jajaran Ditreskrimsus Polda DIY telah menetapkan Kepala Kalurahan Hargobinangun serta 8 tersangka lainnya, karena telah melanggar tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini bertujuan mengetahui alur perencanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Hargobinangun. Pelaksanaan penggunaan dana desa sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemerintah. Tahapan penatausahaan dana desa, alur pelaporan penggunaan dana desa pada tahun berjalan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Kalurahan Hargobinangun.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Peneliti melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi berupa membandingkan data hasil wawancara dengan data sekunder penelitian. Analisis data menggunakan analisis deskriptif evaluatif dengan tiga langkah berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dimulai dari musyawarah dusun (musdus), musrenbangdes, musKal hingga penetapan PerKal tentang APBKal oleh Bupati Sleman. Pelaksanaan penggunaan keuangan desa di Kalurahan Hargobinangun karena di tahun 2021 masih banyak kasus penyebaran virus covid maka kebijakan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 diprioritaskan untuk penanganan covid dan Bantuan Langsung Tunai. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara yaitu melakukan pencatatan setiap penerimaan, pembiayaan, BKU, arsip, dan pengeluaran yang berkaitan dengan belanja desa. Pelaporan dana desa 2021 di Kalurahan Hargobinangun dimulai dari bendahara membuat pembukuan seperti BKU dan lain sebagainya lalu nanti diteliti oleh sekretaris, kemudian ke Kepala Desa lalu di realisasi. Realisasi pelaporan ini dilakukan oleh camat kepada bupati. Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Kata kunci: perencanaan dana desa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.